

**TINJAUAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS
KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

KESTI MAULANI

22233041/2022

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2025**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS
KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
KANTOR SAMSAT KOTA PADANG**

Nama : Kesti Maulani
BP/NIM : 22233041/2022
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Sekolah Vokasi

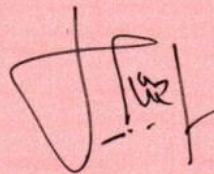
Padang, November 2025

Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak

Disetujui Oleh
Pembimbing Tugas Akhir



Firman, S.E., M. Sc
NIP. 198002062003121004



Muthia Roza Linda, S.E., M.M
NIP. 198003252008122002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

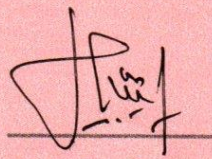
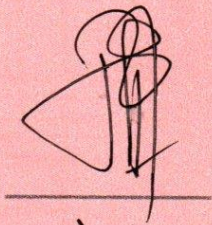
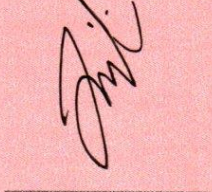
TINJAUAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KOTA PADANG

Nama : Kesti Maulani
BP/NIM : 22233041/2022
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Sekolah Vokasi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Sekolah Vokasi*

Padang, November 2025

Tim Penguji

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Muthia Roza Linda, S.E.,M.M	(Ketua)	
2. Rahmiati, S.E.,M.Sc	(Anggota)	
3. Ilham Thaib, S.E.,M.M	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kesti Maulani

NIM/TM : 22233041/2022

Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi/ 16 Agustus 2001

Departemen : Manajemen Pajak

Fakultas : Sekolah Vokasi

Judul Skripsi : Tinjauan Penerapan Sanksi Administratif Atas Ketidakpatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Padang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (Tugas Akhir) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Diploma), baik di Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan ide pemikiran saya sendiri tanpa bantuan orang lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis (Tugas Akhir) ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 05 November 2025

Yang Menyatakan,


Kesti Maulani
NIM.22233041



ABSTRAK

**Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerapan Sanksi Administratif Atas
Ketidakpatuhan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor Di Kantor SAMSAT Kota Padang**

Pembimbing : Muthia Roza Linda, SE, MM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi administratif atas ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Padang. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan, namun masih ditemukan tingkat ketidakpatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif berupa denda sebesar 1% per bulan telah diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, tingkat tunggakan PKB masih mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor utama yang menjadi penghambat adalah rendahnya kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi masyarakat, kendaraan tidak aktif, serta kurangnya sosialisasi dari pihak SAMSAT. Upaya yang dilakukan SAMSAT Kota Padang antara lain penyediaan layanan payment point, penyebaran informasi melalui media sosial, dan pemberian insentif pajak. Meskipun demikian, efektivitas sanksi administratif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dinilai belum optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi tambahan yang bersifat edukatif dan persuasif agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dan penerimaan daerah dari sektor PKB dapat dioptimalkan.

Kata Kunci : Sanksi Administratif, Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan Wajib Pajak, Tunggakan Pajak

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Tinjauan Penerapan Sanksi Administrasi Atas Ketidakpatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Padang”. Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Desmulhelni dan Ayah Yonedi. Terima kasih atas cinta, doa, dan pengorbanan yang tak pernah henti. Dalam setiap langkah yang penulis tempuh, selalu ada doa kalian yang menjadi pelita. Dalam setiap tantangan, selalu ada semangat dari kalian yang menguatkan. Tanpa kehadiran, kesabaran, dan dukungan Ayah dan Ibu, tugas akhir ini tidak mungkin terselesaikan.
2. Kepada saudara penulis yaitu Habib Maulana, S.P., Kevin Maulana, Farid Maulana, Muhammad Farhan yang selalu menghibur dan menemani hingga penulis sampai ditahap sekarang

3. Bapak Firman, S.E., M.Sc. selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Ilham Thaib, S.E, M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
5. Ibu Muthia Roza Linda, S.E, M.M. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing dan memotivasi penulis selama penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Staff Pengajar dan Karyawan Program Studi DIII Manajemen Pajak Sekolah Vokasi UNP yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan pengalaman yang luar biasa selama studi berlangsung.
7. Pegawai Kantor SAMSAT Kota Padang yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Kepada kakak penulis yang bernama Yulia Martha Lova, S.P., terima kasih atas segala dukungan, doa, dan semangat yang senantiasa mengiringi proses penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Kepada teman-teman dan sahabat semua yang selalu mendoakan, membantu, dan menemani penulis.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun penulisannya, ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dari ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk menuju perbaikan Tugas Akhir ini, semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca.

Padang, November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pajak.....	8
1. Pengertian Pajak	8
2. Fungsi Pajak	9
3. Jenis-Jenis Pajak.....	9
4. Sistem Pemungutan Pajak	11
B. Pajak Daerah	12
1. Pengertian Pajak Daerah	12
2. Jenis Pajak Daerah.....	13
C. Pajak Kendaraan Bermotor	14
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	14
2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor	16
3. Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	16
4. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor..	17
5. Denda Pajak.....	18
6. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor	18
7. Masa Pajak, Saat terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak	19

D. Sanksi Perpajakan	20
1. Pengertian Sanksi Perpajakan	20
2. Jenis Sanksi Perpajakan.....	21
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Tempat dan Objek Penelitian	25
1. Lokasi Penelitian	25
2. Objek Penelitian	26
C. Waktu Penelitian	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	26
E. Sumber Data Penelitian.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Objek Penelitian	29
1. Sejarah UPTD PPD SAMSAT Kota Padang	29
2. Profil UPTD PPD SAMSAT Kota Padang	32
3. Unit Kerja	37
B. Hasil Penelitian	40
C. Pembahasan.....	48
1. Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak yang Tidak Patuh Membayar PKB Pada Kantor SAMSAT Kota Padang.....	48
2. Faktor-faktor Penghambat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kota Padang	57
3. Upaya Kantor SAMSAT Kota Padang dalam Mengoptimalkan Penerimaan PKB dengan Adanya Kebijakan Sanksi Administratif	61
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Penerimaan dan Tunggakan PKB Tahun 2022-2024 Di Samsat Kota Padang	2
Tabel 2. Hasil Wawancara dengan Bapak Apri Helpi, S.Sos. selaku Kasi Penetapan SAMSAT Kota Padang	41
Tabel 3. Hasil Wawancara dengan Ibu Kiky selaku Wajib Pajak.....	43
Tabel 4. Hasil Wawancara dengan Ibu Arafah selaku Wajib Pajak	44
Tabel 5. Hasil Wawancara dengan Ibu Sinta selaku Wajib Pajak	45
Tabel 6. Hasil Wawancara dengan Ibu Dian selaku Wajib Pajak.....	46
Tabel 7. Target dan Realisasi Penerimaan PKB di Kantor SAMSAT Kota Padang Tahun 2022-2024	53
Tabel 8. Jumlah Tunggakan PKB di Kantor SAMSAT Kota Padang	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1. Logo UPTD PPD SAMSAT Kota Padang.....	36
Gambar. 2. Struktur Organisasi UPTD PPD SAMSAT Kota Padang	37
Gambar. 3. Alur Pelayanan Pengesahan STNK Tahunan.....	49
Gambar. 4 Alur Pelayanan Pergantian/Perpanjangan STNK.....	51
Gambar. 5 Memberikan Informasi Jumpa Pers Dengan Wartawan.....	51
Gambar. 6 Sosialisasi Melalui Web Resmi SAMSAT Kota Padang.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi	69
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pembangunan nasional membutuhkan pembiayaan yang besar, salah satu cara mendapatkan dana yaitu dengan memaksimalkan pendapatan berupa pajak. Menurut Soemitro (2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak menurut pemungutan dan pengelolaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya keperluan masyarakat. Pajak daerah terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Salah satu pendapatan daerah yang berkontribusi paling besar adalah Pajak Kendaraan bermotor. Setiap tahunnya terjadi peningkatan perkembangan kendaraan bermotor. Perkembangan ini tentunya menguntungkan bagi lembaga pemungut pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan

pembelian kendaraan bermotor ini dapat meningkatkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga yang harus membayar Pajak Kendaraan Bermotor juga bertambah.

Dengan adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di suatu daerah, tentunya tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak juga meningkat. Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Kurangnya kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor menjadi penyebab tidak optimalnya penerimaan pajak tersebut.

Tabel 1 Data Penerimaan dan Tunggakan PKB Tahun 2022-2024 Di Samsat Kota Padang

Tahun	Mobil Penumpang				Mobil Barang				Sepeda Motor			
	Kendaraan terdaftar	Penerimaan	Tunggakan	Persentase	Kendaraan terdaftar	Penerimaan	Tunggakan	Persentase	Kendaraan terdaftar	Penerimaan	Tunggakan	Persentase
2022	320.024	316.253	3.771	1.18%	231.293	229.650	1.643	0.72%	678.821	653.279	25.542	3.77%
2023	328.410	321.009	7.401	2.26%	217.888	215.094	2.794	1.29%	671.519	636.516	35.003	5.22%
2024	314.049	304.182	9.867	3.15%	221.356	218.069	3.287	1.49%	701.126	659.850	41.276	5.89%

Sumber : Samsat Kota Padang

Berdasarkan tabel diatas, dengan seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Padang, jumlah wajib pajak juga bertambah, namun peningkatan jumlah wajib pajak tidak terlalu diikuti oleh peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak, sebagaimana terlihat dari data tunggakan yang terus naik. Secara keseluruhan, penurunan jumlah kendaraan terdaftar dan peningkatan tunggakan pajak. Hal ini menandakan masih adanya kendala dalam menumbuhkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah

strategis, seperti memberikan insentif pembayaran pajak dan meningkatkan sosialisasi agar kepatuhan masyarakat dapat kembali meningkat dan pendapatan daerah tetap terjaga.

Untuk mengatasi permasalahan ketidakpatuhan ini, pemerintah telah menerapkan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu akan dikenakan denda sebesar 1% setiap bulan. Selain itu, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, apabila ada yang melanggar peraturan dengan tidak mematuhi dan tidak taat dalam pembayaran pajaknya, maka dikenakan tarif denda berupa denda administrasi untuk roda 2 dan roda 4 adalah 1% perbulan (maksimal 24 bulan). Penerapan sanksi ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih tertib dan disiplin dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Dengan adanya penerapan sanksi administratif PKB berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki penerimaan pajak daerah, dan menegakkan disiplin pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sanksi administratif ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu dan melaporkan kewajiban pajaknya sesuai ketentuan.

Dalam penelitian sebelumnya, oleh Rahayu (2018) meneliti tentang

Tinjauan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar. Berdasarkan penelitiannya, sanksi administratif sebagai peringatan dan pelajaran kepada wajib pajak agar tepat waktu dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang dikenakan sanksi administratif semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor roda dua pada SAMSAT Wilayah I Kota Makassar.

Berdasarkan penelitian terdahulu, oleh Irianingsih (2015) yang meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Administratif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Sleman). Dari hasil penelitiannya, sanksi administrasi pajak yang ditetapkan tidak meningkatkan adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin wajib pajak mengetahui tentang sanksi administrasi pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin berkurang, sehingga sanksi administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penerapan sanksi administratis di Samsat Kota Padang merupakan salah satu upaya penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi administratif ini dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di lingkungan SAMSAT Kota Padang, diketahui bahwa keberadaan sanksi

administratif memiliki pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Meskipun demikian, sanksi berperan tidak hanya sebagai alat penegakkan hukum, tetapi juga sebagai instrumen preventif dan edukatif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara tepat waktu. Oleh karena itu, penerapan sanksi dapat dikaitkan dengan meningkatnya tingkat kepatuhan yang tercermin dalam jumlah kendaraan yang aktif dan tercatat dalam sistem perpajakan daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Padang dengan judul **“Tinjauan Penerapan Sanksi Administratif Atas Ketidakpatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu :

1. Bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak pada kantor SAMSAT Kota Padang?
2. Apa faktor yang menjadi penghambat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Padang?

3. Apa upaya yang dilakukan oleh Kantor SAMSAT Kota Padang dalam mengoptimalkan PKB dengan adanya kebijakan Sanksi Administratif?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu :

- a. Penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak pada Kantor SAMSAT Kota Padang.
- b. Faktor-faktor penghambat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Padang.
- c. Upaya Kantor SAMSAT Kota Padang dalam mengoptimalkan penerimaan PKB dengan adanya kebijakan Sanksi Administratif.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

- d. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kemampuan intelektual dan mengkaji lebih dalam tentang tinjauan penerapan sanksi administrasi atas ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kota Padang.

- e. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi, wawasan

dan masukan untuk penelitian selanjutnya sehingga hasilnya dapat lebih baik dari sebelumnya.

f. Bagi Universitas Negeri Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan teori yang terkait dengan tinjauan penerapan sanksi administratif atas ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kota Padang

g. Bagi Masyarakat Lingkungan Perumahan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan untuk memperluas sudut pandang tentang tinjauan penerapan sanksi administratif atas ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kota Padang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor SAMSAT Kota Padang mengenai penerapan sanksi administratif atas ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Padang, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Penerapan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% per bulan maksimal selama 24 bulan telah diberlakukan kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sanksi tersebut secara otomatis tercantum dalam nota pembayaran pajak dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, sanksi ini belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.
2. Jumlah tunggakan PKB di Kantor SAMSAT Kota Padang mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi telah diterapkan, tingkat kepatuhan wajib pajak belum menunjukkan perbaikan yang optimal. Fluktuasi nilai tunggakan juga dipengaruhi oleh variasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan jenis kendaraan yang menunggak.
3. Faktor-faktor penghambat dalam pembayaran PKB antara lain adalah: kurangnya kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi masyarakat, kendaraan yang sudah tidak digunakan, serta masih terbatasnya

sosialisasi dari pihak SAMSAT. Faktor-faktor ini menjadi kendala utama dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

4. Upaya yang dilakukan oleh SAMSAT Kota Padang untuk meningkatkan penerimaan PKB antara lain melalui penyediaan layanan payment point, program insentif bagi wajib pajak yang membayar lebih awal, serta penyebaran informasi melalui media sosial. Namun demikian, efektivitas upaya tersebut masih perlu ditingkatkan agar tujuan peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat tercapai secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab IV mengenai penerapan sanksi administratif atas ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Padang, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak SAMSAT Kota Padang perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya membayar PKB tepat waktu serta konsekuensi dari keterlambatan pembayaran. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung ke masyarakat maupun melalui media sosial secara berkala.
2. Pemberlakuan sanksi administratif hendaknya dibarengi dengan pendekatan persuasif, seperti pemberian apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dan memperluas program insentif atau pemutihan secara

periodik agar dapat meringankan beban masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.

3. Melakukan Pendataan Ulang Kendaraan Tidak Aktif, berdasarkan data tunggakan PKB, terdapat banyak kendaraan tua yang tidak lagi digunakan tetapi tetap tercatat sebagai objek pajak. Hal ini menyebabkan tunggakan yang sebenarnya tidak aktif. Pemerintah daerah perlu melakukan pendataan ulang untuk menyaring kendaraan yang sudah rusak atau tidak digunakan.
4. Masyarakat perlu menumbuhkan kesadaran bahwa membayar pajak adalah bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah dan merupakan kewajiban hukum. Wajib pajak diharapkan aktif mengikuti informasi terkait kewajiban pajaknya, baik melalui media sosial resmi, kantor SAMSAT terdekat, maupun aplikasi layanan pajak yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristanti Widyaningsih. (2017). *Hukum Pajak*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Erly Suandy. (2018). *Perpajakan. Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irianingsih. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administratif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Sleman). *Jurnal Ilmu Perpajakan*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan. Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi (GP Press Group).
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sanksi Administratif Pajak
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Sanksi Administratif Pajak
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- Rahayu, Sri. (2018). Tinjauan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Hotbonar. (2017). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, R. H. (2016). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Jakarta: Eresco.
- Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menkeu, dan Mendagri No. Kep 13/XII/1976, No. Kep1169/MK/IV/76, No. 311 Tahun 1976 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah